

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA  
TAK BERSALAH**



Diajukan Oleh:

**M. VIANDA GITA DWIRINI**

**NIM. 2110211120054**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA  
TAK BERSALAH**



Diajukan Oleh:

**M. VIANDA GITA DWIRINI**

**NIM. 2110211120054**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2025**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA  
TAK BERSALAH**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**M. VIANDA GITA DWIRINI**

**NIM. 2110211120054**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**


Diajukan Oleh:

**M.VIANDA GITA DWIRINI**

**NIM. 2110211120054**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.  
NIP. 197711132002121004**

Diketahui  
Ketua Program Studi



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Diajukan Oleh:

**M.VIANDA GITA DWIRINI**

**NIM. 2110211120054**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor

: 176/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal

: 25 APR 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari **RABU** Tanggal **08 JANUARI** Tahun 2025

dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

**Ketua** : **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris** : **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**  
**Anggota** : **Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.**

**Ditetapkan dengan Keputusan**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**  
**Nomor** : **52 / U N 8 . 1 . 1 1 / S P / 2 0 2 5**  
**Tanggal** : **07 JANUARI 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Vianda Gita Dwirini  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120054  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana  
Bagian Hukum : Acara Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



**M. VIANDA GITA DWIRINI**  
NIM. 2110211120054

## MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

(Matius 6:34)

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang saya cintai dan saya sayangi:

### **Bapak dan Mama Tersayang**

Segala bentuk ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Yulionorto** dan Mama **Ester Dyah Setyorini**, yang telah merawat, menjaga, serta mendidik sejak baru lahir sampai sekarang. Terimakasih atas segala bentuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus selama ini. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan semoga Bapak dan Mama selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan selalu.

### **Kakak dan Adikku Tersayang**

Saya ucapkan terimakasih juga kepada Kakakku **Isa Eza Vianne** dan Adikku **Frisca Vanessa Rini**, yang senantiasa mendukung penulis selama mengerjakan karya ilmiah ini. Semoga Kakak dan Adik saya selalu diberi kesehatan dan tercapai segala cita-cita yang diinginkan.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak **Muhammad Azianor Imy, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan dan tepat waktunya.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada **Almarhum Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, yang semasa hidupnya telah memberikan kontribusi berharga dalam bimbingan akademik penulis. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan segala ilmu yang telah beliau berikan menjadi amal jariyah.

## RINGKASAN

MARIA VIANDA GITA DWIRINI. Februari 2025. **TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing **Muhammad Azianor IImy, S.H., M.H.**


Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan amandemennya melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi dalam penanggulangan korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana luar biasa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat demi meningkatkan kualitas sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya yang unggul dalam menghadapi kejahatan korupsi. Namun dalam sistem ini, terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001.

Pembuktian terbalik memindahkan sebagian beban pembuktian kepada terdakwa, yang menimbulkan kontroversi karena berbeda dengan prinsip praduga tak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan apapun (Pasal 66). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dihormati sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ialah; 1. Sistem pembuktian terbalik memang dirancang sebagai alat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang. Selain itu, dalam penerapannya juga tidak sepenuhnya menghilangkan asas praduga tak bersalah. Sistem ini tidak sepenuhnya membalikkan tanggungjawab pembuktian yang ada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan adanya tindak pidana awal. Pembuktian terbalik hanya diberlakukan pada kasus tertentu seperti Gratifikasi

senilai Rp 10 juta atau lebih; 2. Bahwa perlindungan hak-hak terdakwa dalam pelaksanaan pembuktian terbalik masih dijunjung dan terlindungi sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP seperti hak mendapat penjelasan yang jelas mengenai tuduhan, hak dalam memberi keterangan tanpa adanya tekanan, hak mendapat pendampingan hukum, dan hak atas kerugian dan rehabilitas.

Penelitian ini hadir untuk menganalisis kesesuaian sistem pembuktian terbalik dengan prinsip praduga tak bersalah serta mengevaluasi perlindungan hak-hak terdakwa dalam penerapannya sejauh ini. Demikian, sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dirancang sebagai bentuk untuk menyeimbangkan antara kebutuhan memberantas korupsi dan tetap menjaga prinsip perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa serta memastikan proses hukum yang adil dan berimbang demi menjaga asas praduga tak bersalah.



## ABSTRAK

Sistem Pembuktian Terbalik sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan amandemennya melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi dalam penanggulangan korupsi yang dipandang sebagai tindak pidana luar biasa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat demi meningkatkan kualitas sistem hukum Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya yang unggul dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Namun dalam sistem ini, terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001.

Pembuktian terbalik memindahkan sebagian beban pembuktian kepada terdakwa, yang menimbulkan kontroversi karena dianggap berbeda dengan prinsip praduga tak bersalah dalam Pasal 66 KUHAP, Yang menyebutkan bahwa terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan apapun. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap dihormati sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa.

Penelitian ini hadir untuk menganalisis kesesuaian sistem pembuktian terbalik dengan prinsip praduga tak bersalah serta mengevaluasi perlindungan hak-hak terdakwa dalam penerapannya sejauh ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem pembuktian terbalik mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada terdakwa, beban utama pembuktian tetap berada pada jaksa. Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, penerapan sistem ini menimbulkan tantangan dalam melindungi hak-hak asasi terdakwa.

**Kata Kunci (*keyword*): Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Hak Terdakwa.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan Syukur kepada Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan kehadiran Anak Domba atas limpahan berkat dan kasih-Nya, dan atas limpahan dari karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan untuk memampukan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul "Tinjauan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi Berdasarkan Prinsip Asas Tidak Bersalah". Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan perbaikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya kepada:

1. Yang tersayang dan saya cintai, Bapak **Yulionorto** dan Mama **Ester Dyah Setyorini** yang telah mendampingi dan membesarkan penulis dengan penuh kasih, serta senantiasa memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Kepada kakak dan adik penulis, **Isa Eza Vianne** dan **Frisca Vanessa Rini** yang selalu mencurahkan keceriaan yang membangkitkan semangat penulis. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan kedua orang tua kita;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, Yang telah dengan baik hati menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Sarjana Ilmu Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah bersedia


memberikan layanan akademik dan administrative kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

5. Dengan hormat dan penuh rasa terima kasih, penulis mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang sabar dalam memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian, mulai dari persetujuan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan.
7. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus **kepada Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkontribusi besar dalam memperkaya pengetahuan penulis tentang dunia hukum, memberikan wawasan baru, serta menginspirasi untuk terus mengembangkan diri dan bermanfaat bagi sesama.
8. Yang telah dikenang Almarhum Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku yang sempat menjadi pembimbing pada saat pembuatan proposal penulisan skripsi ini, terima kasih prof untuk semua bimbingan yang diberikan dalam proses penulisan penelitian hingga pada petuah tentang perilaku adab yang baik untuk sesama manusia. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan segala ilmu yang telah beliau berikan menjadi amal jariyah.
9. Terima kasih kepada teman-teman Bepe Journey yang saya kasihi, kakak-kakak manis-ku **Nadya Marchellin Rangkuti, Yovita Gisella Sardjono, Elfira Catherine W.**, dan paling bontot lagi menggemaskan **Virgie Sesilia B. Nainggolan**, yang telah mencurahkan keceriaan dan motivasi untuk membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan do'a, kita semua dapat mencapai cita-cita yang diharapkan;
10. Kepada yang tersayang dan saya kasihi **Gabriel Deo Robuena Poerba** sebagai partner spesial, saya ucapkan terima kasih yang mendalam karena

telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal yang menemani dan meluangkan waktunya sejak memasuki perkuliahan hingga pada menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita dapat mencapai apa yang diharapkan;

11. Terima kasih kepada teman-teman saya, **Ananda Zaneta C. Aldira, Nilam Cahya, Heavenly Natama, Vita Dewi Setyawati, Salsabila Aisyah Nurdin, dan Riska Alya Rahman** yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan;
12. Terima kasih kepada teman dan rekan sejawat **Angkatan 13 LPM PERISTIWA** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan kebersamai penulis dalam menimba pengalaman dan ilmu baru di dunia media informasi dan jurnalis, serta membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. Serta kepada **Angkatan 12 dan Angkatan Luar Biasa LPM PERISTIWA** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membimbing penulis selama masa keaktifan organisasi dan perkuliahan;
14. Terima kasih kepada kak **Dinda Nabila Thifaluzzain dan Nurhaliza** yang telah kebersamai penulis pada masa keaktifan dalam organisasi dan perkuliahan, serta terimakasih atas dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Kepada ketigabelas rekan seperbimbingan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah menjadi tim yang kooperatif dan mau bekerja sama, dari sejak masa bimbingan proposal hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini;

16. Akhir kata, terima kasih kepada wanita sederhana yang penuh ambisi, meskipun kadang sulit dipahami cara berpikirnya, yakni saya sendiri, Maria Vianda Gita Dwirini. Seorang anak tengah yang hampir menginjak usia 22 tahun, dengan sifat keras kepala namun juga penuh ketulusan seperti anak kecil. Terima kasih telah hadir di dunia ini dan bertahan melewati segala rintangan yang datang. Saya bangga dengan segala pencapaian yang telah diraih, meskipun perjalanan ini tak selalu mudah dan kenyataan sering kali tak sesuai harapan. Namun, tetaplah bersyukur. Terima kasih telah terus berusaha, berkolaborasi, dan mencoba hal-hal positif, karena saya percaya bahwa dengan usaha, kebaikan, dan doa yang tak putus, Allah sudah menyiapkan jalan terbaik untukmu. Semoga kebahagiaan selalu mengelilingimu, dimanapun dan kapanpun, dan teruslah bersinar dengan setiap langkah yang kamu ambil. Semoga langkah-langkah baikmu senantiasa diberkahi, dan semoga Tuhan selalu melindungimu dalam setiap langkah hidupmu di dunia ini.



Banjarmasin, Desember 2024  
Penulis,

M. Vianda Gita Dwirini  
NIM. 2110211120054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
1. Konsep Dasar Pembuktian .....	15
2. Pembuktian Terbalik Dalam Kejahatan korupsi .....	20
3. Asas Praduga Tak Bersalah.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	27
A. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Asas Praduga Tak Bersalah .....	27
B. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dari Penerapan Pembuktian Terbalik .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	46
A. Kesimpulan .....	46

B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>

